

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (LLID)**

PPID

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Bengkayang, Desember 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang, 

UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750828 199603 1 002



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Kebijakan Pelayanan Informasi	1
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
C. Operasional Pelayanan Informasi Publik	4
D. Prestasi	5
E. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5
F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
G. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi	6
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022**

A. Kebijakan Pelayanan Informasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dimana hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good government*) melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang ini juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID guna pengembangan sistem informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Tujuan dari keterbukaan Informasi Publik menurut undang-undang tersebut yaitu:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;



- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau;
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa Tugas PPID Pembantu yaitu mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi public.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten



Bengkayang Nomor 015 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukkan Admin Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu), Admin Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SEKEDIP) dan Layanan Aduan Masyarakat Berbasis Android pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

- Layanan permohonan informasi publik yang diselenggarakan pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu disediakan melalui media :
 1. Elektronik dengan mengakses PPID KABUPATEN BENGKAYANG (bengkayangkab.go.id) dan melalui website bappeda bappeda.bengkayangkab.go.id facebook: Bappeda Bengkulu dan Instagram bappeda.bengkayang
 2. Non-elektronik seperti datang langsung ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Ruang Informasi Publik
Ruang pelayanan informasi publik saat ini berada di Lobi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 3 buah kursi tamu,
 - 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas,
 - 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
 - 1 unit Printer,



C. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Permintaan langsung

Pemohon dapat datang langsung ke ruang layanan informasi di Ruang Lobi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang.

b) Permintaan Melalui Media Elektronik

Pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website dengan alamat [PPID KABUPATEN BENGKAYANG \(bengkayangkab.go.id\)](https://bengkayangkab.go.id) yang terhubung langsung dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Bengkayang <https://bengkayangkab.go.id>

Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar para pemohon informasi mendapatkan pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.



D. Prestasi

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 belum mendapatkan prestasi atau *reward* dalam penilaian pengelolaan PPID.

E. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran Pelayanan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang telah mengakomodir Honorarium Admin Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Admin Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SEKEDIP) Tahun 2022.

F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sangat disadari bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik oleh PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang masih jauh dari sempurna, antara lain adalah karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

1. Kendala Pengarustamaan

Persepsi kelembagaan pemerintah saat ini soal isu pelayanan informasi publik belum menjadi hal yang krusial, sehingga alokasi Sumber Daya untuk urusan layanan ini belum menjadi prioritas utama. Seiring berjalannya waktu dan juga karena tuntutan keterbukaan informasi publik diharapkan semakin baik.



2. Kendala Substansi

Kendala substansi yang dialami oleh PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Ini disebabkan PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang belum memiliki operator atau admin khusus, dimana layanan dilimpahkan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (Admin PPID) serta Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan (Admin Sekedip) sehingga PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang belum optimal.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik, PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis di dalam Internal dan eksternal PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang berupa:

1. Rapat Koordinasi Berkala;
2. Pembagian Jadwal Petugas Layanan Informasi;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK PPID;



4. Pembentukan Tata kelola PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Standard Operational Procedure)
5. Sosialisasi yang tepat sasaran dan efektif terhadap masyarakat yang membutuhkan pemenuhan hak atas Informasi Publik.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK Pengelolaan PPID
2. Foto / Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penginputan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 di Ruang Media Center Dinas Kominfo Kab. Bengkayang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat: Jalan Candi Bara-Bangkayang, Bengkayang
Email: badanperencanaanbengkayang@gmail.com
<http://badanperencanaanbengkayang.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 07 TAHUN 2022
TENTANG

**PENUNJUKKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH PEMBANTU (PPII
PEMBANTU), ADMIN SISTEM KELOLA DAFTAR INFORMASI PUBLIK (SEREDIP) DAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Mengingat

- a. Bahwa dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, maka di pandang perlu menunjuk Admin Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah Pembantu (PPII) Pembantu, Admin Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SEREDIP) dan Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penunjukan Admin Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu), Admin Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SEKEDIP) dan Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), di Lingkungan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Admin Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu), adalah yang bertanggungjawab di bidang penyampaian, pendokumentasian, penyedia dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian Informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia di setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang kepada publik.
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk di sampaikan.
8. Memberi laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang kepada PPID untuk secara berkala.

KETIGA

Admin Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SEKEDIP), merupakan salah satu inovasi yang diterapkan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi Kalimantan Barat yang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SEKEDIP) secara online dapat diakses pada laman www.sekedip.kalbarprov.go.id terintegrasi dengan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar dan Kab/Kota se Kalimantan Barat.

Jerus Informasi pada Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SEKEDIP) yaitu:

- a. Profil dan Badan Publik
- b. Visi dan Misi Badan Publik
- c. Maksud dan Tujuan Badan Publik
- d. Fungsi dan Tugas Badan Publik
- e. Struktur Organisasi Badan Publik
- f. Gambaran Umum Badan Publik
- g. Profil Singkat Pejabat Struktural
- h. Program dan Kegiatan

- i. Penanggungjawab Program/Kegiatan
- j. Target Capaian Program serta Kegiatan
- k. Jadwal Pelaksanaan Program Kegiatan
- l. Anggaran Program dan kegiatan
- m. DPA
- n. Lakip
- o. Renstra
- p. Tapkin
- q. Neraca
- r. Laporan Kegiatan
- s. SOP
- t. Laporan Tahunan

KETIGA

Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), dapat berjalan secara efektif dan efisien harus:

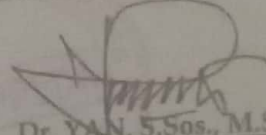
- a. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan melalui Aplikasi, datang langsung melalui aplikasi layanan pengaduan masyarakat dengan mengakses aplikasi berbasis android,
- b. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan
- c. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BENGKAYANG.


Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tembusan :

- 1. Bupati Bengkayang di Bengkayang
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
- 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR 017 TAHUN 2022
TANGGAL 6 JANUARI 2022

TENTANG
PENUNJUKKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH
PEMBANTU (PPID PEMBANTU), ADMIN SISTEM KELOLA DAFTAR INFORMASI PUBLIK
(SEKEDIP) DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

No	Nama / NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Admin	No. HP
1.	Theresia Sei Utami, SE NIP. 19830523 200212 2 003	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Admin PPID Pembantuan	0813 5266 6121
2.	Lepiana, S.Hut. M.P NIP. 19811121 200803 2 003	Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan	Admin SEKEDIP	0857 5262 0926
3.	Agustinus Henki NIP. 19790806 201707 1 005	Pengadministrasian Umum	Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	081 345 125 680

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BENGKAYANG.

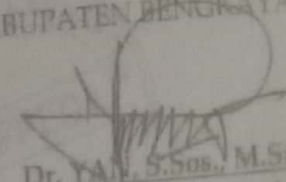

Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

FOTO KEGIATAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENGINPUTAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
DI RUANG MEDIA CENTER DINAS KOMINFO KAB. BENGKAYANG

